

Samarinda, 24 November 2022

Nomor : 019/PM.03.02/K.KI-10/11/2022
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Perihal : **Permohonan Narasumber**

Kepada Yth.

**Dekan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Ilmu Keguruan
Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad
Idris Samarinda**

Di -

Tempat

Dengan Hormat,

Sehubungan dengan upaya menuju suksesnya Pemilu Serentak Tahun 2024, diperlukan kerjasama antara penyelenggara pemilu dengan lembaga maupun organisasi kemasyarakatan yaitu dalam melakukan pengawasan partisipatif. Oleh karena itu, Bawaslu Kota Samarinda akan melaksanakan **Sosialisasi Pengawasan Partisipatif Pada Pemilu Tahun 2024 dengan tema "Deklarasi Kawal Pemilu 2024 Bebas Hoax, Money Politik dan Isu Sara"**

Berkaitan dengan hal tersebut maka diharapkan kehadiran Bapak/Ibu sebagai narasumber pada kegiatan yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Rabu, 30 November 2022
Pukul : 08.00 WITA - Selesai
Tempat : Harris Hotel Samarinda Lantai 5 Jl. Untung Suropati No.35, Karang Asam Ulu,
Kec. Sungai Kunjang, Kota Samarinda,
Acara : **Sosialisasi Pengawasan Partisipatif Pemilu 2024**

Kegiatan ini dilaksanakan dengan mematuhi protokol kesehatan Covid-19 dan setiap Peserta harus menyertakan Surat Tugas dari Instansi/Lembaga yang bersangkutan. Konfirmasi kehadiran kami fasilitasi melalui nomor kontak 085719988205 (**Nissi**). Demikian Undangan ini kami sampaikan, atas kehadiran Bapak/Ibu kami ucapkan terima kasih.



Ketua,
ABDUL MUN, S.Sos, M.H

Lampiran Surat Undangan

Nomor : 019/PM.03.02/K.KI-10/11/2022
 Tanggal : 24 November 2022
 Perihal : Undangan Sosialisasi Pengawasan Partisipatif

DAFTAR PESERTA

No	Nama Organisasi/Komunitas/Lembaga	Jumlah Peserta
1	Kapolres Samarinda Cq Intelkam Polres Samarinda	2
2	Dandim 0901 Samarinda	2
3	Ketua Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Kota Samarinda	2
4	Ketua Himpunan Mahawasiswa Islam (HMI) Kota Samarinda	2
5	Ketua Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) Kota Samarinda	2
6	Ketua Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Kota Samarinda	2
7	Ketua Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI) Kota Samarinda	2
8	Ketua Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Kota Samarinda	2
9	Ketua Komite Independen Pemantauan Pemilu (KIPP) Kota Samarinda	2
10	Ketua Gerakan Pemuda Ansor (GP Ansor) Kota Samarinda	2
11	Ketua Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama (IPNU) Kota Samarinda	2
12	Ketua Ikatan Pelajar Perempuan Nahdlatul Ulama (IPPNU) Kota Samarinda	2
13	Ketua Korps HMI-Wati (KOHATI) Kota Samarinda	2
14	Pimpinan Darud Da'wah wal Irsyad (DDI)	2
15	Ketua Pemuda Konghucu Kota Samarinda	2
16	Ketua Pemuda Hindu Kota Samarinda	2
17	Ketua Korps PMII Putri Samarinda	2
18	Ketua Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia (BKPRMI)	2
19	Ketua Badan Kerjasama Organisasi Wanita Kalimantan Timur	2
20	Ketua Komunistas Disabilitas FOPPADIS Kaltim	2
21	Ketua Klinik Pemilu Kota Samarinda	2
22	Pimpinan Koran Kaltim	2
23	Pimpinan Diksi	2

24	Pimpinan Tebar.co	2
25	Pimpinan TVRI Kota Samarinda	2
26	Pimpinan RRI Kota Samarinda	2
27	Pimpinan Berita Terkini Samarinda	2
28	Pimpinan Kabar Samarinda	2
29	Dekan Fakultas Ilmu Budaya Unmul	3
30	Ketua Persatuan Mahasiswa Manggarai Samarinda (PMMS)	1

Nb: Konfirmasi peserta 1 (satu) hari setelah undangan diterima.



Jl. Gunung Arjuna No. 07 Samarinda, Kalimantan Timur
Telp. (0541) 6523987
Email. bawaslu.samarinda@gmail.com

Term of Reference (T.O.R)
Dr. Zamroni, M.Pd

SOSIALISASI PENGAWASAN PARTISIPATIF BAWASLU KOTA SAMARINDA
" Deklarasi Kawal Pemilu 2024 bebas Hoax, Money
Politik dan Isu Sara"

Undang-undang 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang menjadi dasar pelaksanaan Pemilu tahun 2024 hak pilih sebagai salah satu bentuk partisipasi politik masuk kelompok hak sipil politik yang merujuk kepada Kovenan Hak-hak Sipil dan Politik atau International Convention on Civil and Political Right (ICCPR). Dalam hal ini hak politik dimaknai sebagai bagian dari partisipasi dalam pemerintahan negara melalui hak memilih dan dipilih. Secara implisit, hak politik ini terkategori dalam kelompok *derogable rights*, yang dimaknai sebagai suatu hak yang dijamin oleh negara, tetapi dalam kondisi yang sangat darurat dapat dikurangi tanpa diskriminasi.

Salah satu misi Bawaslu adalah mendorong pengawasan partisipatif berbasis masyarakat. Namun, sebelum sampai pada pengawasan pemilu, keterlibatan masyarakat pengawalan demokrasi harus terlebih dahulu melalui proses sosialisasi dan transfer pengetahuan serta keterampilan pengawasan Pemilu. Pada pasal 22E ayat (1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 berisi ketentuan bahwa pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Berdasarkan ketentuan tersebut, maka asas pemilihan umum adalah langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil atau biasa disingkat asas *luber jurdil*.

Pembahasan mengenai pengawasan pemilu partisipatif menjadi isu seksi dan terus diupayakan seiring dengan cita-cita untuk mewujudkan pemilu yang demokratis dan berintegritas sesuai dengan kehendak rakyat, ide pengawasan pemilu partisipatif berangkat dari keinginan untuk mewujudkan sistem pemilihan yang jujur dan adil (*free*

and fair elections). Penggerak utama pengawasan pemilu partisipatif ini ialah Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) yang memang dimandatkan sebagai lembaga pengawas pemilu. Dalam praktiknya, tugas mengawasi pemilu itu membutuhkan dukungan banyak pihak. Salah satunya adalah dengan mengajak segenap kelompok masyarakat untuk terlibat dalam pengawasan.

Adapun pengawasan pemilu partisipatif ini konkritnya ialah pelibatan/keikutsertaan publik dalam melakukan pengawasan pemilu dengan tujuan untuk memperbaiki atau meningkatkan kualitas demokrasi, mewujudkan integritas penyelenggaraan pemilu, serta memastikan bahwa penyelenggaraan pemilu sesuai dengan aturan.

Berangkat dari hal di atas, lalu apa urgensi pengawasan pemilu partisipatif? Menyimpulkan dari catatan Bawaslu, setidaknya ada empat alasan mengapa pengawasan partisipatif ini menjadi urgen. **Pertama**, bahwa pemilu merupakan hajat (pesta demokrasi) milik rakyat, sehingga harus dikawal agar pemilu berjalan sesuai dengan kehendak rakyat. **Kedua**, adanya keterbatasan jumlah anggota pengawas pemilu dibandingkan persoalan pemilu yang terus berkembang sehingga menambah jumlah personil pengawasan merupakan hal yang cukup rasional. **Ketiga**, ekspektasi masyarakat yang sangat tinggi terhadap pengawas pemilu sehingga dibutuhkan keterlibatan berbagai pihak dalam pengawasan pemilu sesuai dengan peran dan fungsinya masing-masing. **Keempat**, bahwa perwujudan pengawasan partisipatif juga karena amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

Untuk menggelorakan semangat mengawasi atau menjadi penyelenggara pemilu Bawaslu Kota Samarinda menggelar Sosialisasi Pengawasan Partisipatif yang akan melibatkan Organisasi Kemahasiswaan, Komunitas serta lembaga Keamanan Negara Kota Samarinda demi menyamakan satu persepsi yaitu “ **Kawal Pemilu 2024 bebas Hoax, Money Politik dan Isu Sara** ” Bawaslu Kota Samarinda ingin mendengar dari banyak kalangan yang hadir, strategi apa mesti dicanangkan agar efektif terutama pada materi Hoax, Money Politik, dan Isu SARA. Bidikan apa yang bisa memberi efek jera para pelanggar. Karenanya Narasumber agar menyampaikan gagasannya terkait beberapa hal :

Pertama; Apa PERAN simpul masyarakat sudut pandang kelompok dan pemilih dalam sudut pandang tentang Hoax dan SARA.

Kedua; Apa KOMITMEN simpul masyarakat sudut pandang kelompok dan pemilih dalam sudut pandang tentang Bahaya Hoax dan SARA.

Ketiga; Apa ide transformatif agar Bawaslu dan jajarannya, serta peserta yang hadir untuk menangkal/mencegah Hoax dan SARA (pola Media Sosial di era modern) dan meningkatkan Pengawasan Partisipatif dan Partisipasi, agar Pemilu tahun 2024 berjalan sesuai dengan keinginan semua pihak yaitu Pemilu yang sehat dan damai.

Demikian TOR ini disampaikan atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

NB : *Materi hard copy atau soft slide, CV, NPWP, dan Surat Tugas disampaikan ke panitia 3 hari sebelumnya.*